

**A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN AUSTRALIA  
CONSUMER PROTECTION LAW AND INDONESIA CONSUMER  
PROTECTION LAW CONCERNING PROTECTION FOR  
CONSUMERS FROM VIDEOGAME DIGITAL DISTRIBUTOR.**

(Study case of the decision **ACCC v Valve corporation (No 3) [2016] FCA 196**)

By:

Alvin Akawijaya Putra<sup>1</sup> and Laurensia Andrini<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

With the advancement of information technology and the discovery of the internet the ways in which trading activity is conducted have attained new heights. This Legal Research has the purpose to find out how Consumer Protection Act are being regulated in Indonesia compared to how it is being regulated in Australia in relation to legal protection of consumers from digital distribution.

This Legal Research employs normative-empirical research method. It is carried out on laws and regulations along with literature studies. The data was obtained from literature research, open resource or internet-based research and interviews with relevant sources. The obtained data was analysed using qualitative method.

This Legal Research comes to a conclusion that firstly, there are several similarities between the two regulations on consumer protection and also some striking differences, the differences that have been discovered throughout this research are mostly on the level of details each respective country. There are three similarities that have been discovered throughout this research, the similarities that have been discovered lean more towards the basic principle of consumer protection themselves.; secondly, Indonesia cannot process properly cases involving digital distributor that are not domiciled within the jurisdiction of the Indonesian state.

**Keywords:** E-commerce, Digital Distribution, Videogames, Consumer Protection, Australian Competition and Consumer Commission, National Consumer Protection Agency, Consumer Dispute Resolution Agency.

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, (S-1 IUP 2014)

<sup>2</sup> Lecturer of Department of Business Law, the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

**ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN AUSTRALIA DAN HUKUM PERLINDUNGANKONSUMEN  
INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN  
DARI DISTRIBUTOR DIGITAL VIDEOGAME.**

**(Studi kasus keputusan *ACCC v Valve corporation* (No 3) [2016] FCA 196)**

oleh:

Alvin Akawijaya Putra<sup>3</sup> dan Laurensia Andriani<sup>4</sup>

**INTISARI**

*Dengan kemajuan teknologi informasi dan penemuan internet cara-cara di mana aktivitas perdagangan dilakukan telah mencapai era baru. Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur di Indonesia dibandingkan dengan bagaimana peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari distribusi digital diatur di Australia.*

*Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dan komparatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta studi literatur. Data diperoleh dari hasil penelitian di perpustakaan, hasil penelitian di sumber terbuka seperti internet dan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.*

*Penelitian Hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa pertama, ada beberapa kesamaan antara kedua peraturan dari kedua negara tentang perlindungan konsumen dan juga beberapa perbedaan yang mencolok, perbedaan yang telah ditemukan selama penelitian ini sebagian besar pada tingkat rincian masing-masing negara, Ada tiga kesamaan yang telah ditemukan sepanjang penelitian ini dan persamaan tersebut lebih merujuk pada asas perlindungan konsumen; kedua, Indonesia tidak dapat memproses kasus dengan benar yang melibatkan distributor digital yang tidak berdomisili di dalam yurisdiksi negara Indonesia.*

**Kata kunci:** *E-commerce, Distribusi Digital, Videogame, Perlindungan Konsumen, Persaingan Australia dan Komisi Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, (S1-IUP 2014)

<sup>4</sup> Dosen Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada